BAB II PERATURAN PERUNDANGAN K-3

PADA PEKERJAAN GEDUNG

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K-3 pada pekerjaan gedung semuanya sudah termaktub dalam :

 Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 174/Men/1986/104/KPTS/1986 tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.

Peraturan ini dinilai cukup memadai sebagai landasan pelaksanaan K-3, termasuk sebagai dasar untuk menerapkan sanksi bagi pelanggarnya.

SKB Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum No.174/Men/1986 dan No.104/KPTS/1986 tentang k3 pada tempat kegiatan kontruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi.

- a. Pasal 2 Kontraktor wajib penuhi syarat-syarat k3.
- b. Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum memberi sanksi administrasi.
- c. Pasal 4 Koordinasi Depnakertrans dan Pekerjaan Umum.
- d. Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi.
- e. Pasal 6 Pengawasan Depnaker dan Pekerjaan Umum.

Pedoman:

Bab I Administrasi → kewajiban kontraktor terhadap K3 termasuk biaya yang timbul

→ Petugas K3 full time < 100 orang
 tk > 100 orang (P2K3) → struktur (6bulan) buat sop

Bab II s/d XIV (teknis)

- a. Tata letak dan jarak aman.
- b. Penggalian dan pembebasan lahan.
- c. Pengangkutan dan transportasi.
- d. Pesawat angkat dan angkut.
- e. Pengelasan.
- f. Perancah dan pengaman di ketinggian.
- g. Alat keselamatan kerja.

- h. Pengelolaan bahan berbahaya.
- i. Pencegahan bahan berbahaya.
- j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- k. Pengelolaan Limbah.
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan.

Tentang K3 pada konstruksi bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain:

- Adanya kewajiban, melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3.
- Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek a.l dalam bentuk P2K3 (panitia pembina K3) perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya.
- c. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan.
- d. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dalam manajemen proyek, yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya (smK3 oshas 18001, dll).
- e. Dibuatkan akte pengawasan K3 proyek kostruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun ahli K3 perusahaan.
- f. Diadakan pelatihan bagi para teknisi sebagai ahli muda K3, ahli madya K3 dan ahli utama K3 bidang konstruksi untuk petugas K3 di proyek yang bersangkutan.
- g. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi:
 - 1. Catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada (hirac).
 - 2. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas.
 - 3. Dibuatkan prosedur kerja aman yang menyangkut seluruh jenis bersifat khusus.
 - 4. Dibuat rencana kerja K3 yang komprehensip terkendali oleh pimpinan proyek.
 - 5. Dibuatkan pedoman teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik.
 - 6. Dilakukan inspeksi oleh ahli K3 khususnya oleh pegawai pengawas K3 (pemerintah).

- 7. Dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independen.
- 8. Dan seterusnya.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979, tentang penggunaan surat izin mengemudi peralatan, poster, dan buku keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- 4. Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun bahaya lainnya.

UU No.1 Tahun 1970 tentang Kselamatan Kerja

Pasal 1

Tempat Kerja yaitu:

- a. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
- b. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana.
- c. Adanya bahaya kerja ditempat itu.

1. Bab II Ruang Lingkup

Pasal 2

Keselamatan kerja dalam segala tempat baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, didalam air serta udara, yang berada di Republik Indonesia.

Pasal 2

Sumber bahaya:

- a. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan, dll.
- b. Lingkungan
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

2. Bab III

Syarat-syarat Keselamatan Kerja:

Pasal 3 & 4

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan
- c. Pengangkutan
- d. Predaran

- e. Perdagangan
- f. Pemasangan
- g. Pemakaian
- h. Penggunaan
- Pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

3. Bab IV Pengawasan

Pasal 5 s/d 8

- a. Dirjen Binwasker melakukan pekerjaan umum.
- b. Pegawai pengawas dan ahli K3 melakukan pengawasan langsung.

4. Bab V Pembinaan

Pasal 9

Pengurus wajib menjelaskan tenaga kerja baru tentang:

- a. Kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang ada di tempat kerja.
- c. APD
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam pekerjaannya.

Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja bila telah paham terhadap syarat-syarat tersebut diatas.

Pengurus diwajibkan melakukan pembinaan bagi seluruh tenaga kerja.

5. Bab VI Panitia Pembina K3

Pasal 10

- a. Menakertrans berwenang membentuk P2K3.
- b. Tugas P2K3 yaitu memberi pertimbangan dan membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta memberikan informasi yang efektif kepada tenaga kerja.

6. Bab VII Kecelakaan

Pasal 11

Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi (2 x 24 jam).

Kecelakaan meliputi:

- a. Kecelakaan kerja.
- b. Kebakaran/peledakan/limbah.
- c. Kejadian berbahaya lain.

PROSEDUR PELAPORAN PAK DAN PENGAJUAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

UU No.1 tahun 1970

1. Bab VIII

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12

- a. Memberikan keterangan yang benar terhadap Pegawai Pengawasan/Ahli
 K3.
- b. Memakai APD.
- c. Memenuhi & menaati semua syarat-syarat K3.
- d. Meminta kepada pengurus untuk melaksanakan semua syarat-syarat K3.
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat K3 tidak dilaksanakan.

2. Bab IX

Pasal 13

Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja

Setiap orang bila akan memasuki tempat kerja wajib menaati semua syarat-syarat K3.

3. Bab X

Kewajiban pengurus (Pasal 14):

- a. Secara tertulis menempatkan data tempat kerja semua syarat K3 yang diwajibkan, UU 1/70 dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Memasang di tempat kerja semua gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya.
- c. Menyediakan APD bagi TK dan orang lain.

- 5. Undang-undang No. 14 tahun 1969, yang memuat ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja dalam mencegah, mengenal obat, perawatan , mempertinggi derajat kesehatan, mengatur *hygiene*, dan kesehatan kerja.
- 6. Undang-undang No. 3 tahun 1969, tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional No. 120 mengenai *hygiene* dalam perniagaan dan kantorkantor.
- Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1964, tentang syarat-syarat kebersihan dan kesehatan tempat kerja.
- 8. Undang-undang No. 21 tahun 1954, tentang perjanjian perburuhan yang juga memuat aspek pelayanan kesehatan.
- Undang-undang kerja tahun1948 1951, yang antara lain mengatur mengenai jam kerja, cuti tahunan, peraturan tentang kerja bagi anak-anak, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
- 10. Undang-undang kecelakaan tahun 1947 1957, yang memuat ketentuan mengenai ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- 11. Undang-undang gangguan tahun 1927, mengenai hubungan akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai usaha pencegahan terhadap gangguan hygiene dan kesehatan masyarakat.
- 12. Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja.
- 13. SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPk No Kep 20/DJPKK/VI/2004
 - a. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 orang.
 - 1. Min 1 orang Ahli Utama
 - 2. Min 1 orang Ahli Madya
 - 3. Min 1 orang Ahli Muda
 - b. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 orang.
 - 1. Min 1 orang Ahli Madya
 - 2. Min 1 orang Ahli Muda
 - c. Proyek < 3 bulan atau TK < 25 orang.
 - 1. Min 1 orang Ahli Muda
 - d. Teknisi perancah harus memiliki SIO.
- 14. SE Menteri PU No. 03/SE/M2005 tentang penyelenggaraan Jakon untuk Instansi Pemerintah TA. 2005, meliputi : *Pengaturan dua pihak yaitu : Penyedia Jakon dan Pengguna Jakon*

Penyedia Jakon harus memiliki :

- a. IUJK;
- b. Sertikat Jaminan Kompetensi untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT);
- c. BUJK dinilai mengenai kepemilikan Sertifikat Managemen Mutu ISO dan Sertifikat Managemen K3 (SMK3), OSHAS).

RANGKUMAN BAB-II

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K-3 pada pekerjaan gedung semuanya sudah termaktub dalam : (a) Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja nomor Ker 174/Men/1986 / (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980, (c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979, (d) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970, (e) Undang-undang No. 14 tahun 1969, (f) Undang-undang No. 3 tahun 1969, (g) Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1964, (h) Undang-undang No. 21 tahun 1954, (i) Undang-undang kerja tahun1948 - 1951, (j) Undang-undang kecelakaan tahun 1947 - 1957, (k) Undang-undang gangguan tahun 1927, (l) Undang-undang No.13 Tahun 2003, (m) SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPk No Kep 20/DJPKK/VI/2004, (n) SE Menteri PU No. 03/SE/M2005.

LATIHAN

- 1. Sebutkan peraturan perundangan K-3 yang digunakan pada pekerjaan gedung?
- Jelaskan masing-masing dari perundangan K-3 yang digunakan pada pekerjaan gedung?